



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kota Makassar, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023)

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- Pembina PPID;
- Atasan PPID;
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- PPID;
- Tim Penghubung dan;
- Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan



Marini Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN |
|----|----------------------------|---|---|
| 1 | ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT | KETUA | PEMBINA |
| 2 | HAMBALIIE | ANGGOTA | PEMBINA |
| 3 | SAPRI | ANGGOTA | PEMBINA |
| 4 | SRI WAHYUNINGSIH | ANGGOTA | PEMBINA |
| 5 | MUH. ABDI GONCING | ANGGOTA | PEMBINA / TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI |
| 6 | ASRAR | SEKRETARIS | ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI / TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI |
| 7 | RACHMAT RACHIM | KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI / TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI |
| 8 | MARINI ABDULLAH | KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM |
| 9 | BAMBANG HERMANSYAH | KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK | TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK |
| 10 | ANDRIE FAJAR HALYB | KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI | TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KPERENCANA,DATA DAN INFORMASI |
| 11 | A.NISWAN S. ATJO | STAF PELAKSANA | STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANA,DATA DAN INFORMASI |
| 12 | NIRMALASARI ANWAR | STAF PELAKSANA | STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK |
| 13 | FIRMANSYAH A. MALIK | STAF PELAKSANA | STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM |

| | | | |
|----|--------------------------|----------------|---|
| 14 | NIKOLAS | STAF PELAKSANA | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 15 | YULIANTI | STAF PELAKSANA | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 16 | WAHYUNI | STAF PELAKSANA | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 17 | YUSWITA | STAF PELAKSANA | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 18 | IHSAN ARIFIN | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 19 | ASDIANA RAHMAN | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 20 | SASKIA ADHANI A. | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 21 | IHSAN | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 22 | RASYID SANJANI | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 23 | NURWANSYAH SABARUDDIN | PPPK | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| 24 | MUHAMMAD FADEL | PPNPN | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Marini Abdullah



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

- A. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2. Menenetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- B. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - 1. Menunjuk PPID
 - 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi public
 - 4. Mewakili KPU Kota Makassar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
 - 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
 - 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;
4. Menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pegawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kota Makassar;
2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kota Makassar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Sosial Masyarakat.



Marini Abdullah